

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pengetahuan menyebabkan berkembang pesatnya teknologi yang digunakan oleh manusia . seiring dengan perkembangan teknologi kemajuan teknologi itu maka muncul lah *internet* . Di era saat ini kebutuhan internet seakan-akan telah menjadi kebutuhan dasar di kehidupan manusia moderen. Sebagai bagian dari efek globalisasi, dunia dituntut akan keterbukaan informasi dan itu semua di ejawantahkan dengan kehadiran internet yang telah memberikan sesuatu yang baru pada kehidupan manusia dewasa ini, bahkan *intenet* saat ini telah digunakan oleh berbagai kalangan, dari mulai anak pra-sekolah, orang tua pebisnis, karyawan intansi, dan bahkan hingga ibu rumah tangga. kemudian dalam internet manusia dapat melakukan kegiatan seperti halnya di dunia nyata, seperti contohnya berbisnis dan lain sebag iny

Menurut Kementrian Komunikai dan Informasi Republik Indonesia , jumlah penggunaan internet di Indonesia mencapai 143,26 Juta Jiwa.¹ Tentu saja perkembangan teknologi (internet) memiliki sisi positif seperti adanya *email*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, *E-Learning*, *E-Banking Shopee*, *Lazada* dan lain

¹ Kompas, Tahun 2017 Pengguna Internet di Indoesia Mencapai 143,26 Juta rang, <https://ekonomi.kmpas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-indonesia-mwncapai-14326-jutaorang>, 2019 , pukul 09.00 hari senin.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sebagainya, namun di sisi lain Internet juga memiliki banyak sisi negatif. contohnya seperti *Cyber Prostitution, Cyberporn, , sex online dan cyber sex.*

Berkembangnya peradaban manusia mengakibatkan kejahatan terus berkembang, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operasinya.² Kemajuan Teknologi dan Informasi sangat berdampak pada perubahan sosial di masyarakat, dapat juga berdampak merubah suatu negara menjadi negara maju jika negara tersebut dapat mengelolanya dengan bijak. Namun sebaliknya jika sebuah negara tidak dapat mengelolanya dengan bijak maka akan sangat berbahaya. Berbicara tentang kejahatan dengan media internet, maka muncul salah satu kejahatan yang dinamakan *Cybercrime* yang saat ini sangat menjadi perhatian masyarakat di berbagai kalangan. *Cybercrime* ini juga merupakan sisi gelap dari akibat kemajuan teknologi. *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Saat ini banyak sekali kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi ini, sehingga dunia maya menjadi ranah yang sangat gampang untuk menjalankan kegiatan kriminal. Contoh lain da *Cybercrime* antara lain Pornografi, penipuan, prostitusi *Onlinedan* lain sebagainya. *Cybercrime* pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.³ Kemudian *Cybercrime* juga terjadi di Indonesia, bahkan pada saat internet pertama masuk ke Indonesia.

Pada tahun 2007 Indonesia menduduki peringkat ke-4 setelah Ukraina dalam hal kejahatan dunia maya (*Cybercrime*)⁴

² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 36

³ Edy Junaedi Karnasudirja, *Jurisprudensi Kejahatan Komputer*, (Jakarta : Tanjung Agung, 1997), hlm 3

⁴ <http://Kompas.co.id> Diakses 02 Januari 2020

Salah satu kejahatan *Cybercrime* yang terjadi di Indonesia adalah Prostitusi *Online*. biasanya prostitusi ini terjadi di sebuah tempat, baik itu di pinggir jalan, klub malam atau lokalisasi dan tempat lainnya yang bisa dikategorikan sebagai tempat remang-remang. Namun, dengan adanya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta pengaruh globalisasi, pelaku yang menjajakan dirinya tidak perlu dengan bertatap muka langsung dengan orang yang ingin menggunakan jasanya, tetapi saat ini seiring dengan berkembangnya teknologi pekerja seks komersial ini dapat dengan mudah menjajakan dirinya di media online. memang pada dasarnya media ini lebih aman dibandingkan jika Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut menjajakan dirinya di pinggir jalan atau di tempat lokalisasi. Dengan adanya media online seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi. Sebuah perusahaan di bidang keamanan *Cyber*, Norton by Symantec mengungkapkan jika di Indonesia sebanyak 24,452 juta jiwa telah menjadi korban kejahatan *online* dalam beberapa waktu terakhir.

Prostitusi Online secara bahasa terdiri dari 2 (Dua) kata, yaitu prostitusi dan *online*. prostitusi sering disebut juga pelacuran, pelacuran sendiri berasal dari bahasa latin *pro-situare* yang artinya membiarkan diri berbuat zina, pencabulan, melakukan perbuatan pesundulan, pergendakan. Sedangkan *Online* dalam bahasa Indonesia memiliki arti terhubung. Pada dasarnya kedua kata tersebut sulit untuk di artikan kedalam satu pengertian. Maka pembahasan mengenai prostitusi online ini adalah mengenai praktik pelacuran atau prostitusi melalui media online atau media sosial atau internet sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan mucikari yang ingin menjajakan si PSK tersebut dan orang yang ingin menyewa jasanya.

Praktik Prostitusi *Online* ini memiliki tiga komponen yang menjadi dasar terjadinya prostitusi, yaitu diantaranya terdapat komponen Pekerja Seks Komersial (PSK) atau disebut juga ebagai pelacur, mucikari atau germo atau rang yang menyalurkan Pekerja Seks Komersial (PSK) kepada pengguna jasa Pekerja Seks Komersial (PSK), dan pelanggan atau pengguna jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) (lelaki hidung belang). Seorang mucikari/*germo* memiliki peran penting dalam praktik prostitusi karena Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak dapat bekerja jika tidak ada pelanggan / lelaki hidung belang, maka si mucikari tersebut menjadi orang yang mencari pelanggan dan mengatur pertemuannya. Karena di Indonesia sebagian besar praktik prostitusi dijalankan oleh mucikari atau germo.

Perkembangan teknologi dan globalisasi menyebabkan prostitusi sangat mudah didapatkan dan transparan. Perkembangan media *online* sangat memudahkan mucikari untuk menjalankan usahanya, contohnya media *online* *WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, WeChat, Mechat, Twitter, Website, Forum* dan lain sebagainya. Dalam hal menarik pelanggannya, mucikari sering menggunakan muatan asusila seperti meng-*Upload* foto atau video seksi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan hawa nafsu akibat konten yang dijajakannya.

Akibat dari maraknya kejadian *Cybercrime* khususnya Prostitusi *Online* ini, pemerintah memandang bahwa Undang-Undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sangat diperlukan bagi Negara Indonesia, sehingga pada tanggal 26 April 2008 Pemerintah mensahkan UU ITE yang dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya untuk mencegah terjadinya kejahatan

berbasis teknologi dan informasi seperti halnya prostitusi *online*. UU ITE yang pertama kali dibentuk adalah UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, kemudian pemerintah memperbarui UU ITE pada tahun 2016, menjadi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016.

Praktik Prostitusi *Online* diatur dalam Undang-undang tentang Informasi dan Teknologi Elektronik pada pasal 45 ayat (1) yang berbunyi :

(1) “ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) membagi sanksi kedalam 3 kategori, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash & Diyat*, dan *ta'zir*. *Jarimah hudud* terbagi 7, yaitu *Had Zina*, *Had al_Qadzaf* (orang yang menduduh zina), *Had al-Khamr* (orang minum khamr) , *Had as-Sariqah* (mencuri), *Had al-Hirabah* (Perampok), *Had al-Baghi* (Pembangsan/Pemberontak), dan *Had ar-Riddah* (orang murtad). Sedangkan *Jarimah Qishash* terbagi dua, yaitu *qishash pembunuhan* dan *qishash anggota badan* (pelukaan), kemudian *diyat* artinya denda, yaitu denda yang dikenakan kepada pembunuh yang tidak dikenakan *qishash*. *Diyat* terbagi dua , yaitu *diyat Mugallazah* dan *diyat Mukhaffafah*. Dan yang terakhir adalah sanksi *Ta'zir*, *ta'zir* merupakan hukuman yang selain hukum *hudud*, jadi *ta'zir* itu yang hukumannya

tidak tertulis dalam al-qur'an dan hadist, jadi hukumannya dikembalikan kepada *ulil amri*.⁵

Adanya latar belakang yang diuraikan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang bagaimana sanksi bagi pelaku prostitusi *online* menurut Pasal 45 ayat (1) UU ITE dibandingkan dengan perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Peneliti telah telah mempelajari bahwa belum pernah dilakukan penelitian skripsi sanksi pidana bagi pelaku prostitusi *online* menurut Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) di Fakultas *Syariah* dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi ini **“Sanksi Pidana Terhadap Prostitusi *Online* Pada Pasal 45 (1) UU ITE Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)”** bedasarkan uraian di atas, Penulis akan mengkaji bagaimana hukuman bagi pelaku prostitusi *online* dalam pandangan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), apakah termasuk kedalam *hudud*, *qishash* atau *ta'zir*.



⁵ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* cetakan ke-1, (Bandung : Pustaka Setia , 2013), hlm 45

B. Rumusan Masalah

Prostitusi *Online* memiliki 3 unsur, yaitu mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa, masing masing pelaku tersebut memiliki sanksi yang berbeda dalam hukum pidana islam dan dalam hukum positif.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di latar belakang masalah, ada beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana Prostitusi *Online* menurut Pasal 45 ayat (1) UU ITE perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) ?
2. Bagaimana sanksi Prostitusi *Online* dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE pespektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tindak pidana prostitusi *online* menurut Pasal 45 ayat (1) UU ITE perspektif Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
2. Untuk mengetahui sanksi prostitusi *online* dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi pembaca, dan pihak-pihak yang berkaitan, sebagai *khazanah* pustaka bagi pengembangan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), khususnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan pebedaanya dengan Pespektif Hukum Pidana islam (*Jinayah*).

Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam pasal 45 (1) UU ITE dibandingkan dengan perspektif hukum Pidana Islam (*Jinayah*).

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi mengakibatkan banyak terjadinya kejahatan di media *online* (*Cybercrime*). Salah satu kejahatan melalui media *online* ini adalah prostitusi *online*. Prostitusi dalam bahasa Indonesia yaitu Pelacuran, berasal dari bahasa latin, yaitu *Prosituar*, yang artinya membebaskan diri berbuat zina, sedangkan dalam KBBI Pelacur berasal dari kata “lacur” yang berarti malang, gagal atau sial.⁶ sedangkan menurut Tjahyono dan Ashadi Siregar yang dimaksud dengan pelacuran adalah perbuatan atau praktik seorang perempuan liar/nakal, pelanggar norma kesusilaan yang menginginkan seorang lelaki melakukan hubungan seksual dengannya dan kemudian lelaki tersebut memberikan bayaran kepadanya.⁷ Jenis jenis prostitusi sendiri ada dua jenis, yaitu prostitusi yang terdaftar (lokalisasi) dan prostitusi yang tidak terdaftar (bukan lokalisasi). Sedangkan menurut jenis menjajakkannya ada dua yaitu prostitusi secara langsung dan prostitusi *online*.

Prostitusi di Indonesia telah ada jauh sebelum bangsa Eropadatang ke Indonesia, pada masa Dinasti Tang Ch'iu shu dan Hsin T'ang shu pada sekitar tahun 640 M di negara Ho-ing di Jawa, pada masa itu sudah terjadi pembelian butak seks, apalagi pada masa penyebaran Islam di Indonesia, prostitusi tersebut sangat

⁶ Koenjoro, *Tutur dari Seorang Pelacur*, Cet 1. (Yogyakarta:Tinta,2004) hlm 26

⁷ Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, *Dolly membedah dunia pelacuran Surabaya*, (Surabaya : Graffiti Pers, 1985) hlm. 10

meningkat pesat, karena banyak sekali yang tidak setuju dengan yang dinamakan nikah kontrak. Akan tetapi pada masa itu, prostitusi dilakukan secara langsung, yaitu antara si Pekerja Seks Komersial dan si pengguna jasa bertatap muka langsung dan melakukan transaksi secara langsung. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi informasi, sekitar tahun 2007-2008 prostitusi prostitusi tidak hanya dilakukan secara langsung akan tetapi saat ini bisa juga dilakukan melalui media *online*, yang kini disebut dengan Prostitusi *Online*.

Prostitusi *Online* terdiri dari dua kata, yaitu Prostitusi dan *Online*. Prostitusi sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki arti membebaskan diri berbuat zina atau seseorang perempuan nakal/liar, pelanggar norma kesusilaan yang menginginkan seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengannya, kemudian laki-laki itu memberikan bayaran kepadanya. Sedangkan kata *Online* artinya terhubung. Jadi prostitusi *Online* adalah praktik pelacuran yang dilakukan melalui media *Online* atau media *Internet* untuk menjadi sarana transaksi bagi pengguna, penjudi dan pemakai jasanya. Prostitusi *Online* terbagi menjadi 2 (Dua) macam, yaitu prostitusi *online* yang dilakukan secara langsung dan prostitusi *online* yang dilakukan melalui media onli / handploe dengan cara video call seks.

Berangkat dari uraian di atas permasalahan yang saya ambil yaitu mengenai Tindak Pidana prostitusi *onlien*, dalam Hukum di Indonesia Prostitusi *online* diatur oleh UU ITE Pasal 45 ayat (1). Hanya saja sangat disayangkan yang terjerat dalam pasal ini hanya mucikari dan saja Pekerja Seks Komersial (PSK), sedangkan pengguna jasanya tidak diatur dalam pasal tersebut. Undang-Undang ITE Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa ancaman pidana bagi pelaku prostitusi *online* terkhusus

bagi mucikarinya paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar.

Prostitusi *online* merupakan gejala bagi masyarakat dimana seorang perempuan menjual dirinya di media *online*, dan perbuatan tersebut merupakan mata pencahariannya kemudian media *online* di jadikan sarana untuk bernegosiasi harga dan tempat prostitusi itu akan dilakukan. Prostitusi *online* di Indonesia termasuk kedalam sebuah kejahatan, yaitu kejahatan yang melanggar norma kesusilaan, dan kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang *ilegal* dan bersifat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) membagi sanksi kedalam 3 kategori, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash & Diyat*, dan *ta'zir*. *Jarimah hudud* terbagi 7, yaitu *Had Zina*, *Had al-Qadzaf* (orang yang menduduh zina), *Had al-Khamr* (orang minum khamr) , *Had as-Sariqah* (mencuri), *Had al-Hirabah* (Perampok), *Had al-Baghi* (Pembangkan/Pemberontak), dan *Had ar-Riddah* (orang murtad). Sedangkan *Jarimah Qishash* terbagi dua yaitu *qishash* pembunuhan dan *qishash* anggota badan (pelukaan), kemudian *diyat* artinya de a, aiu de yang dikenakan kepada pembunuh yang tidak dikenakan *qishash*. *Diyat* terbagi dua , yaitu *diyat Mugallazah* dan *diyat Mukhaffafah*. Dan yang terakhir adalah sanksi *Ta'zir*, *ta'zir* merupakan hukuman yang selain hukum *hudud*, jadi *ta'zir* itu yang hukumannya tidak tertulis dalam al-qur'an dan hadist, jadi hukumannya dikembalikan kepada *ulil amri*.⁸

⁸ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* cetakan ke-1, (Bandung : Pustaka Setia , 2013) hlm 45

Prostitusi *Online* sendiri terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa. Berangkat dari uraian tersebut dalam pandangan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) masing-masing subjek dalam Prostitusi *Online* ini termasuk kedalam *jarimah* yang berbeda-beda. Pekerja Seks Komersial dan Pengguna jasa dalam Prostitusi *Online* termasuk kedalam *Jarimah Zina*, karena jelas sekali pekerja seks komersial dan pengguna jasa ini memenuhi semua unsur dalam *Jarimah Zina*. Sedangkan mucikari dalam pandangan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir*, karena mucikari dalam prostitusi *online* sendiri belum ada hukuman yang mengatur didalam Al-Qur'an, walaupun secara dosa mucikari tersebut termasuk kedalam dosa zina, akan tetapi tidak memenuhi unsur dari *jarimah zina* itu sendiri, jadi hukuman bagi mucikari prostitusi *online* menurut Hukum Pidana Islam (*jinayah*) dikembalikan pada *Ulu' Amri*.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan penelitian yuridis kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primer Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan aspek pidana dalam Hukum Pidana Islam (data tersier). Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data dalam peneitian ini melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mencari buku-buku, jurnal, artikel, serta karya para pakar yang menjadi rujukan dalam wilayah penelitian.
2. Membaca buku, jurnal, artikel, serta karya para pakar yang menjadi rujukan untuk penelitian.
3. Mencatat hasil bacaan yang merujuk pada penelitian.
4. Memberi tanda pada hasil bacaan tersebut.
5. Mencatat hasil tahapan .
6. Melakukan penelaahan hasil catatan dengan menghubungkan sumber hukum.





uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
B A N D U N G